



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 313 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 471 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN NEGERI DAN KELURAHAN
WISATA DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa keputusan Walikota Ambon Nomor 471 Tahun 2018 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan Ambon saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 471 Tahun 2018 tentang Penetapan Negeri dan Kelurahan Wisata Di Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


✓

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2008 tentang Kepariwisata Di Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2008 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 230);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 471 Tahun 2018 tentang Penetapan Negeri dan Kelurahan Wisata Dikota Ambon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Merubah Lampiran pada diktum Kesatu Keputusan Walikota Ambon Nomor 471 Tahun 2018 dengan menambah angka 11. Negeri Rutong, 12. Negeri Ema, 13. Negeri Naku dan 14. Negeri Urimessing, lengkapnya sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 12 April 2022


WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada Yth:


1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Sekretaris Kota Ambon;
4. Para Raja dan Lurah di Negeri dan Kelurahan Wisata bersangkutan.

6

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 313 TAHUN 2022
TANGGAL 12 APRIL 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
WALIKOTA AMBON NOMOR 471
TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN
NEGERI DAN KELURAHAN WISATA
DI KOTA AMBON

Negeri dan Kelurahan Wisata di Kota Ambon

| No. | Nama Negeri dan Kelurahan | Keterangan |
|-----|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Negeri Latuhalat | |
| 2. | Negeri Batu Merah | |
| 3. | Negeri Amahusu | |
| 4. | Negeri Hukurila | |
| 5. | Negeri Hative Besar | |
| 6. | Negeri Hutumuri | |
| 7. | Negeri Nusaniwe | |
| 8. | Negeri Soya | |
| 9. | Negeri Laha | |
| 10. | Kelurahan Nusaniwe | |
| 11. | Negeri Rutong | |
| 12. | Negeri Ema | |
| 13. | Negeri Naku | |
| 14. | Negeri Urimessing | |

WALIKOTA AMBON, *h*

RICHARD LOUHENAPESSY